



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran bagi Orang Asing ITAS Datang dari Luar Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Dokumen Perjalanan
2. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (Pasal 28 Ayat (5) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.03
2. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS
3. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah
4. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT dengan Masa berlaku sesuai ITAS
5. Catatan : OA wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITS sebagai dasar Penerbitan SKTT (Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan atau Pengaktifan KTP, KK dan KIA

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0



<http://www.disdukcabil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcabil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcabilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat